

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyebab banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara terjadi karena keadaan dari seorang anak yang masih dibawah umur hamil diluar nikah. Sehingga hal tersebut dilakukan oleh keluarga untuk menutupi aib dan malu dilingkungan masyarakat. Tidak lain juga atas keinginan dan kehendak anak sendiri menjadi salah satu penyebab diajukannya dispensasi nikah.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara telah memperhatikan kemaslahatan bagi calon pria dan wanita dengan dikabulkannya permohonan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dengan dikabulkannya permohonan, hakim meminta pertanggungjawaban dari orang tua calon pria dan wanita untuk selalu membimbing keduanya. . Karena mereka dibawah umur yang menikah belum waktunya, tidak memiliki kesiapan-kesiapan baik itu mental, fisik, dan materi. Sehingga peluang untuk mereka bercerai akan semakin besar dan kuat. Apabila dispensasi nikah disebabkan oleh pasangan sudah hamil diluar nikah dan hal ini tidak dikabulkan, akan menimbulkan *mafsadat* (malu).
3. Dampak dari pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara yaitu pernikahan dini jelas beresiko lebih besar daripada pernikahan yang telah memenuhi persyaratan usia. Diantaranya yaitu berdampak pada mental, kekuatan fisik, serta keadaan perekonomian. Pernikahan usia dini jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Pernikahan dini akan berdampak langsung terhadap kehidupan anak, adapun dampak pernikahan dini.
4. Dasar hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan. Jadi hakim dalam memutuskan perkara

dispensasi nikah memang sesuai dengan prinsip masalah. Dengan diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Jepara, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan masyarakat. Apabila tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa bagi keluarga.

B. Saran-Saran

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat secara umum dan kepada orang tua secara khususnya agar lebih ekstra dalam mengawasi pergaulannya anaknya baik sosial media ataupun sosial masyarakat, sebab Fenomena pacaran merupakan praktik yang dapat menyebabkan anak-anak muda rusak dan mengenal pergaulan bebas hingga dapat berakibat hamil diluar nikah.
2. Bagi lingkungan Peradilan khususnya Hakim di dalam memberikan dispensasi kawin hendaknya lebih memperketat kembali dalam menanyakan kesiapan orang tua maupun anak yang hendak menikah.
3. Peneliti mengharapkan kepada para akademisi dan peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan teori yang relevan terhadap penanganan dispensasi nikah yang terus meningkat.